



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 84 /KEP/HK/2021**

TENTANG

KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN TERNAK BABI BIBIT UNGGUL  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi ternak babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keberhasilannya, perlu dilakukan pengembangan ternak babi bibit unggul pada Instalasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pembibitan ternak babi unggul;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengembangan ternak babi bibit unggul sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk kelompok kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Ternak Babi Bibit Unggul Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**KESATU :** Kelompok Kerja Pengembangan Ternak Babi Bibit Unggul Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. *u*


- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak babi bibit unggul pada Instalasi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 MARET 2021

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 04 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 5 MARET 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN TERNAK BABI BIBIT UNGGUL  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara	Pelindung/Penasehat	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat	
3	Kepala Dinas Peternakan Prov. NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
4	Raymundus Sau Fernandes, S.Pt	Ketua	a. melakukan seleksi ternak babi bibit unggul yang akan dikembangkan; b. menyiapkan pakan sesuai kebutuhan ternak; c. melakukan vaksinasi dan pemberian vitamin; d. mengatur pola pemeliharaan; e. mengatur sistem pengembangbiakan; f. pemeliharaan sarana prasarana; g. melakukan pengawasan kesehatan; h. pembagian tugas kerja secara merata; dan i. penanganan hasil produksi.
5	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Wakil Ketua	
6	Daniel Lambertus Lawalata	Koordinator Lapangan	
7	Martunus Bouk Mau	Koordinator Pembibitan	
8	drh. Widi Purbaningsih/Medik Veteriner pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Koordinator Kesehatan Hewan	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u